



# **BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 25 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - b. bahwa berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Perseroan Terbatas Bumi Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

dan

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Bumi Meranti selanjutnya disingkat dengan Perseroan;
7. *Stakeholder* adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemegang Saham dan Komisaris;
8. Organ Perseroan Terbatas Bumi Meranti adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi;
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bumi Meranti;
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Bumi Meranti;
11. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Bumi Meranti;
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bumi Meranti;
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Bumi Meranti yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya;
14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bumi Meranti yaitu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Bumi Meranti yang selanjutnya disingkat PT. Bumi Meranti.
- (2) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud didirikannya Perseroan ini adalah untuk mengali potensi ekonomi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah serta menjadi penggerak ekonomi daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya PT. Bumi Meranti adalah untuk menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya alam serta menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan sumber daya alam di Kabupaten kepulauan Meranti.
- (3) Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, BUMD melakukan usahanya berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

## **BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

PT. Bumi Meranti berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti dan dapat membuka/ mendirikan anak-anak perusahaan dan atau perwakilan didalam atau diluar daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V MODAL DAN SAHAM**

### **Pasal 5**

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dengan cara memasukkan saham-saham milik Pemerintah Daerah.

- (3) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh melebihi kepemilikan saham Pemerintah Daerah serta harus mendapat persetujuan RUPS.
- (4) Penambahan modal pada Perseroan dapat dilakukan dengan cara penambahan modal Pemerintah Daerah atau pihak lain yang berbentuk saham.
- (5) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominalisasi saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan penyertaan saham milik Pemerintah Daerah pada Perseroan, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS;
- (2) Saham milik Pemerintah Daerah dalam Perseroan minimal 51% (lima puluh satu persen) dari total keseluruhan saham;
- (3) Penyertaan saham dari Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### Pasal 9

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- (5) RUPS Lainnya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang disebut RUPS Luar Biasa.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan.

## **BAB VII DIREKSI**

### Pasal 10

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Prosedur dan pernyataan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk pertama kali direksi ditunjuk oleh Bupati untuk masa kerja paling lama 2 tahun.
- (4) Pemilihan Direksi selanjutnya dilakukan dengan cara terbuka melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan berdasarkan usul Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
  - a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - c. Komisaris;
  - d. Profesional;
  - e. Perguruan Tinggi.
- (6) Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan dan RUPS.

### Pasal 11

Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

### Pasal 12

- (1) Direksi dapat diberhentikan jika :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundur diri;
  - d. melakukan tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap;
  - e. cacat seumur hidup yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direksi;
  - f. melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - g. terbukti tidak cakap dalam mengelola Perseroan yang dibuktikan dengan hasil audit oleh lembaga yang berwenang.

- (2) Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui persetujuan RUPS atau RUPS Luar Biasa.

## **BAB VIII KOMISARIS**

### Pasal 13

- (1) Komisaris terdiri dari satu orang Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris, diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk mewakili Pemerintah Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Untuk pertama kalinya, Komisaris dipilih dan ditetapkan oleh Bupati dalam suatu Surat Keputusan.
- (5) Hak dan kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan dan RUPS.

### Pasal 14

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Tugas dan wewenang Komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

### Pasal 15

Sebelum menjalankan tugasnya, Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### Pasal 16

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kewajiban, hak dan kedudukan Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

## **BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### Pasal 17

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun taqwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

### Pasal 18

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan.
- (3) Laporan Keuangan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RUPS.

## **BAB XI PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**

### Pasal 19

- (1) Laba Bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk:
  - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau Pemegang Saham;
  - b. Dana Pengembangan Usaha;
  - c. Dana Kesejahteraan Pegawai;
  - d. Dana Cadangan.

## **BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

### Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS melalui persetujuan DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan pada Anggaran Dasar.



**BAB XIII  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 12 Desember 2011

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

**I R W A N**

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

**H. ZUBIARSYAH, MS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011  
NOMOR 12/2011**

**BAB XIII**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 12 Desember 2011

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

ttd

**I R W A N**

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

ttd

**H. ZUBIARSYAH. MS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011  
NOMOR 25**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,**

**SUDANDRI, SH**

**Penata Tk.I**

**Nip. 19730630 200003 1 004**